

# **KAJIAN PENGATURAN TERHADAP STANDAR PRODUK PRIORITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DALAM KAITANNYA DENGAN PRAKTIK MONOPOLI**

**Oleh:**

I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa

I Made Sarjana

Ida Bagus Erwin Ranawijaya

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***Abstract***

*The existence of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the era of the ASEAN Economic Community (AEC) apparently requires attention. This article aims to analyze the harmonization of product standard regulations in Indonesian and international laws and to analyze product standards in concern that could lead to monopolistic practices. This writing is a normative legal research that uses statutory, fact, and conceptual-analysis approaches. This article concludes that the national laws of Indonesia has provided the standard setting mechanism for a good product as well as the harmonization of standards within the scope of ASEAN that has been conducting. In order to prevent monopolistic practices that may occur, SMEs must adapt its products with existing standards following the various features provided, either by national law or international law.*

**Keywords:** *ASEAN Economic Community, Micro, Small and Medium Enterprises, Monopoly*

## **Abstrak**

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ternyata membutuhkan perhatian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan standar produk dalam hukum nasional Indonesia dan internasional dan menganalisis standar-standar produk yang dapat menyebabkan praktik monopoli. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengatur mekanisme penentuan standar produk yang baik sebagaimana halnya dengan harmonisasi standar dalam ruang lingkup ASEAN yang telah dilakukan. Untuk mencegah praktik monopoli yang mungkin terjadi, UMKM harus menyesuaikan produknya dengan standar yang ada berikut dengan berbagai keistimewaan yang diberikan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

**Kata Kunci:** **Masyarakat Ekonomi ASEAN, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Monopoli**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak terbentuknya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 1967 sebagai organisasi regional di wilayah Asia Tenggara, kerjasama ekonomi telah menjadi salah satu agenda utama negara-negara anggota ASEAN. Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada AEC Blueprint. Sebagai salah

satu tindak lanjutnya, telah dilahirkan ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement, suatu kesepakatan pengakuan terhadap produk-produk tertentu untuk memudahkan proses ekspor- impor, sehingga tidak memerlukan proses pengujian kembali di negara ASEAN yang melakukan impor karena memang sudah memakai standar yang sama.

Perbedaan standar di masing-masing negara ternyata menyebabkan kesulitan dalam penyeragaman standar. Dampak buruk yang dapat terjadi dari penerapan standar yang kurang adalah pasar yang tertutup bagi perusahaan-perusahaan yang belum mampu mencapai standar yang sudah ditetapkan, sehingga pasar tertutup bagi produsen-produsen yang belum mampu memenuhi standar pasar tersebut terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari negara-negara berkembang di kawasan ASEAN belum mampu memenuhi standar dimaksud.<sup>1</sup>

## **1.2 Tujuan**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan standar produk dalam hukum nasional dan internasional dan menganalisis standar produk dalam hukum nasional dan internasional yang dapat menyebabkan praktik monopoli.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>2</sup> yang menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis.<sup>3</sup>

#### **2.2.1. Harmonisasi Pengaturan Standar Produk Dalam Hukum Nasional dan Internasional.**

Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan tentang standar produk diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (PP Standardisasi Nasional) yang memuat pengaturan mengenai proses standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam hukum internasional, dikenal istilah *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yaitu suatu kesepakatan pengakuan terhadap produk-produk tertentu untuk memudahkan proses ekspor-impor sehingga tidak memerlukan proses pengujian kembali karena memang sudah memakai standar yang sama.

---

<sup>1</sup> Bendjamin Benny Louenapessy, *Kesiapan Sni Produk Prioritas Mengadapi Mea*, Website Resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, 09 April 2015, URL: <http://disperindag.jabarprov.go.id/news/detail/eksternal/2015/04/09:02:21508c75c8507a2ae5223dfd2faeb98122> (diakses 20 Oktober 2015)

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian ukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 41.

<sup>3</sup> Peter Mamud Marzuki, 2013, *Penelitian ukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, h.137

Sejak diperkenalkan oleh *World Trade Organization* (WTO), MRA, standar, peraturan teknis, dan *conformity assessment* menjadi sering digunakan dalam perdagangan internasional. Banyak negara yang menggunakan MRA ini dalam perdagangannya yang bersifat bilateral. Selain itu MRA juga banyak diadopsi dalam tingkatan multilateral.

Penggunaan MRA di level regional dapat dilihat dalam praktik di ASEAN. Konsep MRA digunakan ASEAN melalui *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* (1998), yang saat ini dituangkan dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement*, yang digunakan untuk mendukung rejim perdagangan bebas AFTA yang dibentuk untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan antar negara-negara ASEAN. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar Visi ASEAN 2020 (yang dipercepat target pencapaiannya menjadi tahun 2015) yaitu ASEAN Economic Community.<sup>4</sup>

### **2.2.2. Standar Produk Dalam Hukum Nasional dan Internasional yang Dapat Menyebabkan Praktik Monopoli**

Penggunaan standar produk secara alamiah memang dapat berdampak terhadap pembatasan perdagangan produk, tujuannya adalah pada dasarnya untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk menyediakan perlindungan yang maksimal. Pada prakteknya, besar kemungkinan standar yang tidak mampu dicapai oleh pelaku usaha menyebabkan pelaku usaha tidak bisa masuk pasar dan secara tidak langsung dapat menyebabkan praktek monopoli yang disebabkan standar yang tidak bisa dicapai oleh pelaku usaha, khususnya UMKM yang pada umumnya memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan pelaku usaha besar.

Dalam hal standar produk di Indonesia, sebenarnya sudah ada mekanisme yang baik dalam penentuan standar nasional SNI sebagaimana tercantum di dalam Bab IV PP Standarisasi Nasional. Demikian pula halnya dalam ruang lingkup ASEAN yang sedang dalam proses harmonisasi baik dalam perdagangan barang melalui *ASEAN Consultative Committee on Standards & Quality (ACCSQ)* dan dalam perdagangan jasa melalui *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*.

Kekhawatiran mengenai ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi standar yang dapat berakibat pada tertutupnya akses ke pasar dan sekaligus dapat menyebabkan praktek monopoli sebenarnya sudah teratasi dengan berbagai kekhususan yang didapat oleh UMKM baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Masalah yang sebenarnya patut

---

<sup>4</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, h. 5.

dikhawatirkan adalah kekhususan UMKM itu sendiri. Berdasarkan pasal 50 huruf h Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditentukan bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini.

Pengecualian terhadap usaha kecil tidak semata-mata membuat pemerintah hanya memandang aspek pengembangan UMKM saja. Aspek yang sama pentingnya yaitu perlindungan konsumen atas kemungkinan kecurangan yang dilakukan usaha kecil yang perlu dikaji dan diikutsertakan dalam regulasi yang mengatur tentang UMKM baik UMKM lokal maupun UMKM luar yang akan mudah masuk pasar nasional setelah adanya MEA. Hal ini penting dilakukan karena semakin pelaku usaha diberikan kemudahan maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penyimpangan..

### **III. KESIMPULAN**

Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional telah mengatur mekanisme penentuan standar produk yang baik. Demikian pula halnya dengan harmonisasi standar dalam ruang lingkup ASEAN yang dilakukan melalui *ASEAN Mutual Recognition Arrangement*. Untuk mencegah praktik monopoli khususnya yang mungkin terjadi pada UMKM, UMKM yang harus menyesuaikan produknya dengan standar yang ada sekaligus juga dengan berbagai keistimewaan yang diberikan baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.  
Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.  
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

#### **ARTIKEL**

Humphrey Wangke, 2014, *Info Singkat Hubungan Internasional "Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini"*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL**

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020.

### **INSTRUMEN INTERNASIONAL**

*ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).*

*ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements*

### **INTERNET**

Bendjamin Benny Louenapessy, Kesiapan Sni Produk Prioritas Mengadapi Mea, Website Resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, 09 April 2015, URL: <http://disperindag.jabarprov.go.id/news/detail/eksternal/2015/04/09:02:21508c75c8507a2ae5223dfd2faeb98122>